



**BUPATI CIREBON**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

NOMOR : 467 / Kep. 694 – Dinsos / 2017

LAMPIRAN :

**TENTANG**

**PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN DAN PANGALOKASIAN  
CALON PENERIMA BANTUAN PADA KEGIATAN BIMBINGAN DAN  
REHABILITASI SOSIAL BAGI KELUARGA BERUMAH TIDAK  
LAYAK HUNI (KBTLH) TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah melalui Kegiatan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (KBTLH), dengan harapan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni dan sarana lingkungan yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, maka perlu menetapkan nama-nama penerima bantuan dan lokasi Kegiatan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2017, dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 );
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 14, Seri A.2);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61 Seri D.10);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 106, Seri A.7).

**MEMUTUSKAN :**

KESATU : Menetapkan Nama-nama penerima bantuan dan pengalokasian calon penerima bantuan pada Kegiatan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (KBTLH) Tahun Anggaran 2017 dengan daftar nama penerima bantuan dan calon penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Penetapan Nama-nama penerima bantuan dan pengalokasian penerimaan bantuan pada Kegiatan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (KBTLH), Sebanyak 299 Unit dilaksanakan dalam Anggaran Murni Tahun 2017. Sedangkan pengalokasian calon penerima bantuan sebanyak 401 Unit akan diusulkan pada Anggaran Rubahan Tahun 2017.
- KETIGA : Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan penetapan Nama-nama penerima bantuan dan pengalokasian calon penerima bantuan pada Kegiatan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (KBLTH) Tahun Anggaran 2017 dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 26 Mei 2017

  
**BUPATI CIREBON,**

  
**SUNJAYA PURWADISASTREA**

**Tembusan:**

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Para Camat lokasi penerima bantuan;
6. Yth. Para Kuwu/Lurah lokasi penerima bantuan.